

## **Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur**

**Elda Arum Puspita**<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> eldaarump@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 4 Mei 2023;*

*Revised: 14 Mei 2023;*

*Accepted: 20 Mei 2023.*

Kata-kata kunci:

Kepatuhan Hukum;

Wujud kesadaran Hukum.

Keywords:

*Legal Compliance;*

*Legal awareness.*

---

### ABSTRAK

Kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Metode yang saya gunakan adalah Metode Kualitatif. Upaya untuk mengubah budaya yang sudah ada pada masyarakat Indonesia sebenarnya sangat susah, karena culture yang ada di Indonesia sangat bermacam-macam dan beraneka ragam, sangat tidak mungkin untuk mengubahnya. Agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat. Jadi upaya untuk mengubah culture yang ada di masyarakat itu harus diawali dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengerti akan pentingnya hukum, budaya masyarakat kita sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia akan lebih meningkat.

---

### ABSTRACT

*The Legal Compliance as a Form of Legal Awareness in the Loa Pari Village Community, East Kalimantan. Legal awareness is defined as the awareness of a person or a group of people to the applicable rules or laws. Legal awareness is needed by a society. This is intended so that order, peace, tranquility, and justice can be realized in the association between people. Without having high legal awareness, this goal will be very difficult to achieve. The method I use is the Qualitative Method. Efforts to change the culture that already exists in Indonesian society are actually very difficult, because the culture in Indonesia is very diverse and diverse, it is impossible to change it. So that people can understand more about the importance of the law for social life. So efforts to change the existing culture in society must begin with a more in-depth and directed socialization of the community regarding the importance of law for life, with more and more people who understand the importance of law, the culture of our society will gradually change for the better and the legal awareness of Indonesian society will increase.*

---

Copyright © 2023 (Elda Arum Puspita). All Right Reserved

How to Cite : Puspita, E. A. (2023). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(5), 138–144. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.1615>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakteraturan dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat (Nugroho, 2020).

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki (Gultom, 2023).

Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.

## Metode

Metode penelitian adalah kualitatif. Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Loa Pari, Rt 01, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data dilakukan dengan Internet searching merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat / mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Kedua, triangulasi teknik pengumpulan data dengan wawancara terarah (guided interview) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi wawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku.

## Hasil dan pembahasan

Berdasarkan uraian di atas maka untuk artikel ini penulis ada mengemukakan permasalahan yaitu, “Bagaimana Kesadaran Hukum Dapat Menjadi Wujud Kepatuhan Hukum di Masyarakat?”. Setelah melakukan wawancara dengan teknik terarah (guided interview) bersama Bapak Ketua Rt 01, Desa Loa Pari dan salah satu warga Rt 01, Desa Loa Pari tersebut. Dapat disimpulkan penelitian ini membahas mengenai tentang ada atau tidak adanya kesadaran mentaati hukum di lingkungan masyarakat sekitar, serta mengetahui contoh kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, mengetahui masih ada atau tidak masyarakat yang kurang memiliki rasa kesadaran mentaati hukum, kemudian cara menumbuhkan kesadaran akan ketaatan hukum.

Menurut narasumber 1. Ketua RT 01 yaitu (Bapak Eko Heriyanta), Pendapat dari beliau yang pertama tentang ada atau tidak adanya kesadaran mentaati hukum menurut beliau kurang lebih 90% warga di sekitar sudah memiliki rasa akan mentaati hukum, pendapat yang kedua adalah beberapa contoh mentaati hukum yaitu, gotong royong/kerja bakti, membuang sampah pada tempatnya, ronda malam, pendapat yang ketiga cara menumbuhkan rasa kesadaran hukum, menurut beliau ada tiga cara yaitu, pendidikan atau edukasi tentang kesadaran taat hukum, yang kedua keteladanan yang diberikan kepada masyarakat sekitar, yang terakhir sanksi diberikan apabila terjadi pelanggaran.

Menurut narasumber 2. Masyarakat di lingkungan sekitar RT 01 yaitu (Ibu Dwi Andia Rahmadani), beliau sedikit memberikan pedapatnya tentang masih ada saja sebagian warga yang masih belum memiliki kesadaran akan mentaati hukum. Contohnya antara lain, tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dimasyarakat seperti gotong royong atau ronda, mencuri, membuang sampah sembarangan, padahal dari pihak desa di setiap RT sudah disediakan tempat pembuangan sampah.

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Itu artinya, setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Hukum sebagai sarana perubahan sosial yang dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap sektor hukum sementara dipihak lain perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan kekuasaan yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat.

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa fungsi hukum dalam masyarakat. Yaitu : (1) Fungsi Memfasilitasi Dalam hal ini termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga tercapai suatu ketertiban. (2) Fungsi Represif Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya. (3) Fungsi Ideologis Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain. (4) Fungsi Reflektif Dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.

Selanjutnya Aubert mengklasifikasi fungsi hukum dalam masyarakat, antara lain : (1) Fungsi mengatur (Governance). (2) Fungsi Distribusi Sumber Daya. (4) Fungsi safeguard terhadap ekspektasi masyarakat. (5) Fungsi penyelesaian konflik. (6) Fungsi ekspresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat. Menurut Podgorecki, bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut : (1) Fungsi Integrasi Yakni bagaimana hukum terealisasi saling berharap ( mutual expectation ) dari masyarakat. (2) Fungsi Petrifikasi Yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial. (3) Fungsi Reduksi Yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke pembuatan putusan-putusan tertentu. (4) Fungsi Memotivasi Yakni hukum mengatur agar manusia

dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. (5) Fungsi Edukasi Yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.

Selanjutnya, menurut Podgorecki, fungsi hukum yang aktual harus dianalisis melalui berbagai hipotesis sebagai berikut : (1) Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, sesuai dengan sistem sosial dan ekonomi masyarakat. (2) Hukum tertulis ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai sub kultur dalam masyarakat. Misalnya, hukum akan ditafsirkan secara berbeda-beda oleh mahasiswa, Dosen, advokat, polisi, hakim, artis, tentara, orang bisnis, birokrat dan sebagainya. (3) Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai personalitas dalam masyarakat yang diakibatkan oleh berbedanya kekuatan/kepentingan ekonomi, politik, dan psikososial. Misalnya golongan tua lebih menghormati hukum daripada golongan muda. Masyarakat tahun 1960-an akan lebih sensitif terhadap hak dan kebebasan dari pekerja. (4) Faktor prosedur formal dan framework yang bersifat semantik lebih menentukan terhadap suatu putusan hukum dibandingkan faktor hukum substantif. (5) Bahkan jika sistem-sistem sosial bergerak secara seimbang dan harmonis, tidak berarti bahwa hukum hanya sekedar membagi-bagikan hadiah atau hukuman.

Dalam suatu sistem bahwa antara hukum, kekuasaan dan politik sangat erat kaitannya serta studi tentang hubungan antara komponen hukum, kekuasaan dan politik juga merupakan bidang yang mendapat bagian dari sosiologi hukum. Fungsi hukum menurut masyarakat yaitu, hukum merupakan sarana perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan masyarakat yang mengubah hukum.

Sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai stimulus sebagai berikut : (1) Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat. (2) Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan distribusi sumber daya atau dalam hubungan dengan standar baru tentang keadilan. (3) Atas inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh ke depan yang kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi pandangan dan cara hidup masyarakat. (4) Ada ketidakadilan secara teknikal hukum yang meminta diubahnya hukum tersebut. (5) Ada ketidak konsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta perubahan terhadap hukum tersebut. (6) Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentuk baru untuk membuktikan suatu fakta.

Pembentukan Sadar Hukum di Masyarakat Desa. Desa Sadar Hukum dibentuk oleh anggota masyarakat dan pemerintahan desa setempat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum bagi dirinya dan aparat pemerintahan desa. Tujuan dari pembinaan Desa sadar hukum adalah terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan keluaran (output) dari proses kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum. Dengan dipahaminya hukum, kesadaran hukum masyarakat diharapkan meningkat menjadi menghargai hukum. Tahap memahami hukum menjadi menghargai hukum dapat terjadi apabila dalam proses memahami tersebut warga masyarakat menghayati tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan tugas hukum yang sesungguhnya diperlukan.

Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku

sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu : (1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. (2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. (3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. (4) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuinya.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah pengakuan terhadap ketentuan hukum. Masyarakat yang mengetahui ketentuan dalam hukum dan kegunaannya dalam norma hukum. Artinya, ada beberapa masyarakat yang memahami terhadap peraturan yang ada di dalam hukum. Namun, hal ini belum cukup untuk membuat masyarakat mengakui ketentuan tersebut. Adakalanya memang masyarakat yang lebih mengetahui peraturan dalam hukum lebih berpotensi untuk mematuhi hukum. Dan juga biasanya mereka lebih sadar terhadap hukum yang berlaku. Untuk hukum kelautan juga harus memperhatikan batas wilayah laut Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah penghargaan terhadap ketentuan hukum. Pengertian ini mengandung bahwa sejauh manakah suatu tindakan maupun perbuatan dari masyarakat yang dilarang oleh hukum. Selain itu, juga dengan reaksi masyarakat yang berdasarkan pada sistem nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Bisa jadi sangat dimungkinkan masyarakat dapat menentang dan juga dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu sesuai dengan kepentingan masyarakat yang sudah terjamin pemenuhannya. Hal itu dilakukan untuk perkembangan wilayah Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah penataan terhadap ketentuan hukum. Prinsip utama dari tugas hukum itu sendiri adalah untuk mengatur segala kepentingan warga masyarakat. Pada dasarnya kepentingan itu terlahir dari berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Biasanya hal itu akan merujuk pada anggapan tentang apa yang mereka lakukan yakni baik atau buruknya kepentingan itu sendiri.

#### Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum. Meskipun dengan keberadaan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia.

Kesadaran hukum itu, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum."Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan melaporkan kepada polisi atas segala perbuatannya. Perilaku ini tidak ada. Artinya tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah," tegasnya.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; (1) Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. (2) Masyarakat. Merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. (3) Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah

ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum.

Cara Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat. Tindakan. Hal ini menjadi salah satu cara utama dan pertama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Tindakan bisa dalam bentuk hukuman jika melanggar hukum, dan penghargaan bagi yang menaati hukum. Jadi hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya jika ingin terwujud kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan

Segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum orang lain, dan menerima hukum, harus disampaikan dengan cara yang tepat. Pendidikan adalah salah satu cara yang tepat untuk menyampaikannya. Hal ini tentunya bisa dimulai dari lingkaran keluarga, lalu ke sekolah dan baru kemudian ke masyarakat secara luas. Kampanye. Kampanye juga merupakan salah satu bentuk pengenalan terhadap hukum. Ketika seseorang mengenal tentang hukum, ganjarannya ketika mereka melanggar dan penghargaan yang mereka dapatkan ketika mereka mentaati, maka mereka akan bisa memiliki kesadaran atas hukum itu sendiri.

Keteladanan, menjadi unsur penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dimasyarakat. Seringkali kesadaran hukum masyarakat sulit tumbuh karena tiadanya keteladanan dari para pemimpin atau aparaturnegak hukumnya sendiri. Sebagai contoh ketika ada larangan untuk merokok di ruang ber AC, maka jajaran pimpinan dan pihak kompeten harus memberikan keteladanan agar masyarakat bisa mengikutinya. Karena dalam banyak hal perilaku masyarakat itu mencontoh apa yang dilakukan oleh tokoh / orang yang menjadi panutan.

## Simpulan

Kesadaran hukum pada setiap warga negara harus selalu ditingkatkan demi suatu ketertiban dan keadilan dalam sebuah negara. Kesadaran hukum ini berarti kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, tentang apa yang kita lakukan atau perbuat dan yang kita tidak lakukan atau perbuat. Pentingnya kesadaran hukum ini perlu adanya penyuluhan hukum yang terpadu dari pemerintah, sehingga akan membangun masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan yang berlaku sebagai wujud ketaatan hukum yang diharapkan. Upaya untuk mengubah budaya yang sudah ada pada masyarakatIndonesia sebenarnya sangat susah, karena culture yang ada di Indonesia itu sangat bermacam-macam dan beraneka ragam, sangat tidak mungkin untuk mengubahnya. Tetapi kaitannya dengan budaya masyarakat Indonesia yang sangat kurang terhadap kesadaran hukum itu mungkin disebabkan karena dari awal masyarakat itu tidak mengerti akan pentingnya hukum bagi kehidupan, kalau saja tidak ada hukum mungkin akan terjadi kekacauan dimanamana. Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mungkin pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana dapat lebih mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat. Jadi, upaya untuk mengubah culture yang ada di masyarakat itu harus diawali dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan.

## Referensi

- Aulia, R. (2016). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Legal Seluler. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/371199628\\_Nilai\\_Yang\\_Hilang\\_dari\\_Profil\\_Pelajar\\_Pancasila](https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila)>

- Hukum, G. (2013). Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dari Segi Culture. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. <https://gubukhukum.blogspot.com/2013/08/upaya-meningkatkan-kesadaran-hukum-di.html>
- Iba Nurkasihani, S. (2018). Kesadaran Hukum Sejak Dini di Masyarakat. Bidang Hukum Umum. [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat)
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Indonesia, M. K. R. (2014). Dasar Hukum. Dasar Hukum Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi. <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=page.Profil&id=2>
- Justice, L. (2019). Begini Cara Menanamkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. Law-Justice.Co -. <https://www.law-justice.co/artikel/61689/begini-cara-menanamkan-kesadaran-hukum-di-masyarakat---/>
- Marsinah, R. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali. 6(2), 86–96.
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 104–115. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Naimatus, S. (2019). Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum”. *Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*, 8–46.
- Nugroho, F. T. (2020). Pengertian Hukum, Tujuan, Unsur dan Jenis-Jenisnya. Bola.Com. <https://www.bola.com/ragam/read/4436427/pengertian-hukum-tujuan-unsur-dan-jenis-jenisnya>
- Pendekatan, P. (2021). Arti, tujuan, fungsi hukum dalam masyarakat. Chapter, 5–27. [http://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/276/2/CHAPTER\\_1.pdf](http://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/276/2/CHAPTER_1.pdf)
- Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., M. H. (2013). Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia. *Uinsgd.Ac.Id*. <https://uinsgd.ac.id/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/>
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. (Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang). <https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10(1), 1–25.
- Soekanto, S. (2002). Keadasaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (p. 215).
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Tahang, G. (2019). 5 Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum yang Wajib Diketahui. *Tribatanews.Kepri.Polri.Go.Id*. <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/5-faktor-yang-mempengaruhi-kesadaran-hukum-yang-wajib-diketahui/>
- Warsito. (2019). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.